



PUTUSAN

Nomor : 143/PID/2014/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	:	ANGGES SATRIA Pgl. ANGGES
Tempat lahir	:	Pekan Baru
Umur / tgl lahir	:	13 tahun / 23 Oktober 2000
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar SMP
Pendidikan	:	Kelas I SMP

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polri tidak dilakukan Penahanan;
2. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan 12 Mei 2014;
3. Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
4. Pembantaran oleh Hakim, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan 23 Juni 2014;
5. Penahanan Kota Lanjutan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan 1 Juli 2014;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 143/PID/2014/PT.PDG, tanggal 28 Agustus 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Payakumbuh tanggal 10 Juli 2014 Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pyh;

Hal 1 dari 6 Putusan Nomor 143/PID/2014/PT PDG



3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-22/PYHBH/04/2014 tanggal 07 Mei 2014, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANGGES SATRIA Pgl. ANGGES Pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di depan sekolah SMP Bunga Setangkai di Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu saksi YOGIA SUGAMA umur 17 (tujuh belas) tahun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari minggu tanggal 12 Januari 2014 sekitar pukul 17.30 wib, saksi Iwel Ramadhan, Pgl. Ifdal dan terdakwa berjalan-jalan santai sore hari dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai saksi Iwel Ramadhan dengan berbonceng tiga. Setiba di depan kantor Camat Payakumbuh, motor yang dikendarai saksi Iwel mendahului motor yang dikendarai saksi Yogia sugama dan motor yang dikendarai saksi Dian Rahma Aulia Pgl. Aulia yang sedang berjalan beriringan, tak lama kemudian motor yang dikendarai saksi Yogia Sugama memacu lajunya lalu berjalan mengiringi motor yang dikendarai saksi Iwel Ramadhan. kemudian saksi Yogia berkata kepada terdakwa "kenapa kamu melihat buruk kepada saya" dijawab oleh terdakwa Angges "saya tidak ada melihat buruk kepada kamu". Kemudian saksi Yogia Sugama melaju motornya meninggalkan motor yang dikendarai oleh saksi Iwel Ramadhan. Merasa tidak senang, terdakwa meminta saksi Iwel Ramadhan untuk melajukan motornya mengejar saksi Yogia, setelah motor kembali berjalan beriringan, terdakwa memukul bahu saksi Yogia Sugama hingga saksi Yogia Sugama kehilangan keseimbangan lalu menghentikan motornya tepat di depan SMP Bunga Setangkai di Jorong Koto, Kenagariaian Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota yang diikuti oleh saksi Iwel Ramadhan dan saksi Dian Rahma Aulia. Kemudian terdakwa menghampiri saksi Yogia Sugama, selanjutnya saksi Yogia Sugama memanggil kawannya saksi Ruri yang sedang berada di dalam perkarangan SMP Bunga Setangkai/lokasi parkir. Melihat saksi Yogia Sugama memanggil saksi Ruri,

terdakwa langsung mengambil sarung tangan didalam saku celana terdakwa dan memasang sarung tangan berjeruji yang disarungkannya kedalam

Hal 2 dari 6 Putusan Nomor 143/PID/2014/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat jari tangan kanan terdakwa yang jerujinya terbuat besi putih, lalu terdakwa melayangkan pukulannya ke saksi Yogia Sugama kearah muka saksi Yogia Sugama tepat dibawah mata sebelah kanan.saksi Yogia yang mengakibatkan saksi Yogia pusing dan berputar-putar sambil memegang pipinya, saat saksi Yogia membelakangi terdakwa, terdakwa kembali melayangkan pukulannya kearah kepala belakang saksi Yogia Sugama sebanyak 2 (dua) kali hingga kepala bagian belakang saksi Yogia Sugama mengeluarkan darah. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Iwel Ramadhan dan Pgl. Ifdal pergi meninggalkan lokasi kearah jembatan. Setiba dijembatan, terdakwa membuang sarung tangan berjerujinya ke dalam sungai. Sedangkan saksi Yogia Sugama dibawa ke RSI Ibnu Sina oleh masyarakat setempat untuk mendapatkan perawatan medis, setelah mendapatkan perawatan medis, saksi Yogia Sugama melaporkan peristiwa ini ke Polsek Payakumbuh untuk pengusutan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, terhadap saksi Yogia Sugama mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 518/RSI/PYK/I-2014 tanggal 12 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Harry Vernando, Dokter di RSI Ibnu Sina Payakumbuh, dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 1,5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm
2. Luka lecet dibawah kelopak mata sebelah kanan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Yogia Sugama umur 17 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dan luka lecet dibawah kelopak mata sebelah kanan. Hal ini diduga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam Pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. : PDM-10/PYKBH/02/2014, tanggal 2 JULI 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGES SATRIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan terhadap**

anak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo

Hal 3 dari 6 Putusan Nomor 143/PID/2014/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angges Satria dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan Kota dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari latihan kerja;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000.- (seribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/ 2014/PN.Pyh. tanggal 10 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGES SATRIA Pgl ANGGES** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak";
2. Menjatuhkan tindakan kepada terdakwa oleh karena itu dengan mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya;
3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid.Band/2014/PN.Pyh., yang dibuat oleh NUSIRWAN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 16 Juli 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 10 Juli 2014 Nomor 56/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pyk dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Wali Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 11 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas masing-masing dengan surat Nomor W.3.U4/202/HK/01/VIII/2014 dan Nomor W.3.U4/203/HK/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak pemohon banding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tanggal 17

Hal 4 dari 6 Putusan Nomor 143/PID/2014/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 17 Juli 2014 yang pada pokoknya meminta sebagaimana dalamuntutannya yang diajukan tanggal 2 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan pada terdakwa melalui Wali Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita WIRMAN ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pyk tanggal 10 Juli 2014 dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan terdakwa ANGGES SATRIA Panggilan ANGGES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak", sebagaimana dalam dakwaan, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pyk tanggal 10 Juli 2014, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

MENGADILI ;

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal 5 dari 6 Putusan Nomor 143/PID/2014/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 10 Juli 2014 Nomor 56/Pid.Sus.Anak/2014/PN.Pyk;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi, pada hari **Rabu** tanggal **10 September 2014** oleh kami : **Mansyurdin Caniago, S.H.** Sebagai Ketua Majelis, **Amriddin, S.H.,M.H.** dan **Hidayatul Manan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Zairul Asdi, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Amriddin, S.H.,M.H

Mansyurdin Caniago, S.H

Hidayatul Manan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Zairul Asdi, S.H

Hal 6 dari 6 Putusan Nomor 143/PID/2014/PT PDG